

Tahun
2026



Manual Indikator Kinerja

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan adanya kerjasama dari semua pihak terkait, kami telah menyelesaikan Manual Indikator Kinerja Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2026.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya, Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang perlu melakukan pengukuran data kinerja terhadap kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai pengukuran indikator kinerja, sehingga data yang disampaikan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang dapat memberikan informasi yang akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi stakeholder Perikanan Budi Daya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan Manual Indikator Kinerja Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Tahun 2026. Harapan kami, semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja, sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Serang pada khususnya dan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada umumnya.

Serang, 15 Januari 2026

Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang



Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Glosarium	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Tujuan	6
1.3. Sasaran	6
1.4. Ruang Lingkup	7
 BAB II METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA	 8
2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja BPKIL Serang	8
2.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja	12
2.3. Koreksi Data Indikator Kinerja	12
2.4. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja	13
2.5. Pelaporan Data Kinerja	13
 BAB III MATRIKS INDIKATOR KINERJA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	 14
 BAB IV INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	 16
4.1. Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Tawar yang Diuji Satker BPKIL Serang	16

4.2. Peralatan Laboratorium Pengujian Penyakit dan Lingkungan yang Disediakan Satker BPKIL Serang	18
4.3. Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau Satker BPKIL Serang	19
4.4. Sampel Monitoring Residu Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang	21
4.5. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang	23
4.6. Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang	25
4.7. Sampel Obat Ikan yang Diuji dalam rangka Pelayanan Pendaftaran Obat Ikan	27
4.8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPKIL Serang	28
4.9. Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPKIL Serang	30
4.10. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPKIL Serang	32
4.11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPKIL Serang	38
4.12. Indeks Profesionalitas ASN Satker BPKIL Serang	41
4.13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPKIL Serang	46

4.14. Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Satker BPKIL Serang	48
4.15. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPKIL Serang	54
4.16. Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	55
4.17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPKIL Serang	59
4.18. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPKIL Serang.....	58

Glosarium

1. **Adopsi langsung** adalah langsung menurunkan SS, KPI, dan target dari atasan.
2. **Akumulasi** adalah IK lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian IK bawahannya.
3. **Buat baru** adalah membuat SS, KPI, dan target yang baru.
4. **Cascading** adalah proses penjabaran dan penyelarasan SS, indikator kinerja, dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah.
5. **Evaluasi** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.
6. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
7. **Indikator kinerja** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
8. **Jenjang pengelola** adalah merupakan penanggung jawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IK (pengelola adalah unit kerja setingkat eselon III).
9. **Kinerja** adalah suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
10. **Komponen pembentuk** adalah memisahkan SS atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian.
11. **Kontrak kinerja** adalah dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang target kinerja dalam periode 1 (satu) tahun.
12. **Kontribusi** adalah IK lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IK dari bawahannya (biasanya untuk komponen pembentuk).
13. **Lingkup dipersempit** adalah mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing.
14. **Nilai posisi akhir** adalah IK dengan pencapaian realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir.
15. **Outcome** adalah hasil/ manfaat/ dampak yang diharapkan dalam jangka waktu pendek, menengah, atau panjang.
16. **Output tingkat kendali rendah** adalah hasil/ keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain pemilik rencana kerja.
17. **Output tingkat kendali tinggi** adalah hasil/ keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik rencana kerja.
18. **Pelaporan data kinerja** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari

pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.

19. **Pemantauan** adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact* yang diharapkan.
20. **Penghitungan maximize** adalah indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
21. **Penghitungan minimize** adalah indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu Indikator Kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja *minimize* adalah: $(1 + (1 - \text{realisasi} / \text{target})) \times 100\%$.
22. **Penghitungan stabilize** adalah indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu indikator kinerja yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
23. **Pengukuran kinerja** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/ unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
24. **Pengukuran data kinerja** adalah kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

25. **Peta strategi** adalah suatu *dashboard* yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.
26. **Rata-rata** adalah IK lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IK bawahannya.
27. **Rencana aksi** yang selanjutnya disingkat RA adalah satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target indikator kinerja, sehingga berimplikasi pada pencapaian SS.
28. **Sama persis** adalah IK yang mempunyai metode adopsi langsung.
29. **Sasaran kegiatan** yang selanjutnya disingkat SS adalah sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi organisasi.

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang untuk mendukung Program Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya Tahun 2026, terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan. Salah satu Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang” sebagai salah satu upaya memberikan dukungan terhadap prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi, maka BPKIL Serang melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi: (a) Rencana Strategis; (b) Perjanjian Kinerja; (c) Pengukuran Kinerja; (d) Pengelolaan Data Kinerja; dan (e) Pelaporan Kinerja.

Selanjutnya, pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Manual Indikator Kinerja BPKIL Serang Tahun 2026 diperlukan sebagai acuan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja yang benar, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Manual Indikator Kinerja BPKIL Serang Tahun 2026 ini antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian (Evaluasi) Kinerja

Untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pengendalian Kinerja

Untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan.

3. Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan diterbitkannya Manual Indikator Kinerja BPKIL Serang Tahun 2026, yaitu:

BAB II – METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja BPKIL Serang

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	No. SOP	SOP/1.20/BPKIL
		Tanggal Pembuatan	1 Januari 2022
		Tanggal Revisi	1 Oktober 2022
		Tanggal Efektif	1 Oktober 2022
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA		Disahkan oleh	 Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang Teta Lusiadi NIP. 197411172000031003
BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG		Nama SOP	Pengukuran Indikator Kinerja
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2011;		1. Memahami tugas dan fungsi BPKIL Serang 2. Memahami kebijakan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan instansi pemerintah. 3. Memahami alur pengelolaan kinerja	

6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011; 7. Keputusan Presiden No. 27/M Tahun 2012 dan No. 28/M Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan KKP.	4. Memiliki kompetensi dan/ atau pengalaman dalam pengelolaan kinerja organisasi
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya	1. ATK 2. Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran
Identifikasi pengukuran indikator kinerja dilaksanakan setiap triwulanan dan tahunan	

1. Data Kegiatan

1) Judul SOP	Pengukuran Indikator Kinerja BPKIL Serang
2) Jenis Kegiatan	Rutin
3) Penanggung Jawab	
a) Produk	Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
b) Kegiatan	Kepala Subbagian Umum
4) Scope (Ruang Lingkup)	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

2. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	Pengukuran Indikator Kinerja BPKIL Serang
Langkah Awal	Kepala Subbagian Umum melaporkan rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang
Langkah Utama	Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang melaksanakan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang
Langkah Akhir	Pelaksana pada Subbagian Umum mendokumentasikan hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang

3. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1. Kepala Balai memberi instruksi kepada Kasubbag Umum untuk menyusun rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang 2. Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum menyusun rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan menyampaikannya ke Kepala Balai 3. Kasubbag Umum membentuk Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang
Langkah Utama	4. Kasubbag Umum menginstruksikan Tim untuk melakukan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang secara berkala, berdasarkan bukti/ dokumen pendukung capaian kinerja 5. Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang melaksanakan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan menyampaikan konsep hasil pengukuran kepada Kasubbag Umum. 6. Kasubbag Umum menerima konsep hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan memeriksa kelengkapan dan substansi konsep hasil pengukuran indikator kinerja. Jika setuju, Kasubbag Umum akan memberi paraf dan menyampaikan ke Kepala Balai 7. Kepala BPKIL Serang memeriksa konsep hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang. Jika setuju, Kepala Balai akan menandatangani, dan memerintahkan Kasubbag Umum untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil pengukuran indikator kinerja

	8. Kasubbag Umum memberi instruksi kepada Tim untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan pengukuran kinerja serta menginputnya pada aplikasi kinerja KKP
Langkah Akhir	9. Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang mendokumentasikan, mendistribusikan, menginput laporan hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang pada aplikasi kinerja KKP, serta mengunggah dokumen dan data pendukung yang telah disahkan

Alur mengenai SOP Pengukuran Indikator Kinerja BPKIL Serang seperti yang tercantum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja BPKIL Serang

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Kasubbag Umum	Tim Pengelola Kinerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberi instruksi kepada Kasubbag Umum untuk menyusun rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang.				Instruksi	20 menit	Disposisi	
2	Menyusun rencana kegiatan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan menyampaiannya ke Kepala Balai.				Disposisi	120 menit	Konsep	
3	Menerima, menelaah, dan mengoreksi rencana kegiatan pengukuran indikator BPKIL Serang. Jika setuju, Kepala Balai menginstruksikan Kasubbag Umum untuk melaksanakan tindak lanjutnya.				Konsep	30 menit	Rencana Kegiatan	
4	Menginstruksikan Tim untuk melakukan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang secara berkala, berdasarkan bukti/ dokumen pendukung capaian kinerja.				Rencana Kegiatan	60 menit	Rencana Kegiatan	
5	Melaksanakan pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan menyampaikan konsep hasil pengukuran kepada Kasubbag Umum.				Bahan dan dokumen/ data dukung	1 hari	Konsep	
6	Menerima konsep hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang dan memeriksa kelengkapan dan substansi konsep hasil pengukuran indikator kinerja. Jika setuju, Kasubbag Umum akan memberi paraf dan menyampaikan ke Kepala Balai.				Konsep	60 menit	Konsep	
7	Memeriksa konsep hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang. Jika setuju, Kepala Balai akan menandatangani, dan memerintahkan Kasubbag Umum untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil pengukuran indikator kinerja.				Konsep	30 menit	Hasil Pengukuran	
8	Memberi instruksi kepada Tim untuk mendokumentasikan dan mendistribusikan pengukuran kinerja serta menginputnya pada aplikasi kinerja KKP.				Hasil Pengukuran	30 menit	Dokumentasi	
9	Mendokumentasikan, mendistribusikan, menginput laporan hasil pengukuran indikator kinerja BPKIL Serang pada aplikasi kinerja KKP, serta mengunggah dokumen dan data pendukung yang telah disahkan.				Dokumentasi	120 menit	Dokumentasi	

2.2. Pengumpulan Data Indikator Kinerja

Selain mengukur indikator kinerja, Tim Pengelola Kinerja juga melakukan pengumpulan data indikator kinerja, baik data primer, data sekunder maupun data yang bersifat pendukung indikator kinerja. Mekanisme pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja, yang mana data tersebut berada pada koordinator atau penanggung jawab kegiatan.
2. Tim Pengelola Kinerja melakukan rekapitulasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk disampaikan kepada Ketua Tim untuk dilakukan pengolahan data.
3. Tim Pengelola Kinerja melakukan pengolahan data sesuai dengan yang kebutuhan pelaporan kinerja.
4. Data yang telah diolah kemudian akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja.
5. Apabila terdapat data yang perlu dikonfirmasi, Tim Pengelola Kinerja dapat meminta keterangan dan penjelasan secara langsung ke ketua atau penanggung jawab kegiatan.
6. Pengumpulan data kinerja Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang semula paling lambat dilakukan pada 15-20 (lima belas sampai dengan dua puluh) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan. Hal ini dikarenakan beberapa data kinerja lintas kementerian dikeluarkan pada minggu kedua setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
7. Pengumpulan data kinerja tahunan sebagai pengumpulan data kinerja terakhir, paling lambat dilakukan pada 15-25 (lima belas sampai dua puluh lima) hari kalender setelah akhir periode tahun berjalan.

2.3. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja adalah sebagai berikut:

1. Usulan dilakukan oleh penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
2. Usulan tersebut diajukan kepada Kepala BPKIL Serang yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Apabila usulan koreksi disetujui, Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala BPKIL Serang melalui Kepala Subbagian Umum untuk dilakukan pengesahan.

4. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala BPKIL Serang selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
5. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III), batas waktu usulan adalah 20-25 (dua puluh sampai dengan dua puluh lima) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
6. Untuk periode tahunan sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pengesahan atas laporan kinerja tahun berjalan.

Tabel 2 Batas akhir pengumpulan dan koreksi data indikator kinerja Tahun 2026

No.	Periode	Batas Waktu Pengumpulan Data	Batas Waktu Koreksi Data
1.	Triwulan I	Rabu, 15 April 2026	Rabu, 6 Mei 2026
2.	Triwulan II	Rabu, 15 Juli 2026	Rabu, 5 Agustus 2026
3.	Triwulan III	Kamis, 15 Oktober 2026	Kamis, 5 November 2026
4.	Triwulan IV	Rabu, 20 Januari 2027	Jumat, 19 Februari 2027

2.4. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisasi dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada setiap tingkatan

pengukuran data kinerja perlu ditetapkan dalam suatu tim pengukuran data kinerja, yang pada BPKIL Serang disebut sebagai Tim Pengelola Kinerja.

2.5. Pelaporan Data Kinerja

Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggung jawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tim kerja sampai ke tingkat Kepala BPKIL Serang. Pelaporan data kinerja harus selaras dengan tingkatan unit organisasi dan diatur dalam SOP Lingkup BPKIL Serang.

BAB III – MATRIKS INDIKATOR KINERJA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

Perjanjian Kinerja BPKIL Serang Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar pada BPKIL Serang	1. Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Tawar yang Diuji Satker BPKIL Serang (Sampel)	100
	2. Peralatan Laboratorium Pengujian Penyakit dan Lingkungan yang Disediakan Satker BPKIL Serang (Unit)	2
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau pada BPKIL Serang	3. Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau Satker BPKIL Serang (Sampel)	2.190

	4. Sampel Monitoring Residu Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang (Sampel)	160
	5. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang (Sampel)	75
	6. Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang (Sampel)	50
3. Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya	7. Sampel Obat Ikan yang Diuji dalam rangka Pelayanan Pendaftaran Obat Ikan (Sampel)	58
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BPKIL Serang	8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPKIL Serang (Persen)	86
	9. Penilaian Mandiri SAKIP Satker	84,2

		BPKIL Serang (Nilai)	
10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPKIL Serang (Nilai)	92,1	
11.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPKIL Serang (Nilai)	71,75	
12.	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPKIL Serang (Indeks)	81,5	
13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPKIL Serang (Nilai)	81	
14.	Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Satker	77	

			BPKIL Serang (Persen)	
		15.	Indeks Pengelolaan SDM Satker BPKIL Serang (Indeks)	4
		16.	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPKIL Serang (Persen)	100
		17.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		18.	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPKIL Serang (Nilai)	81

BAB IV – INFORMASI MANUAL INDIKATOR KINERJA BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG

4.1. SAMPEL SURVEILLANCE AMU/AMR IKAN AIR TAWAR YANG DIUJI SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.1
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar pada BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Tawar yang Diuji Satker BPKIL Serang (Sampel)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan di mana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance*, AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/ atau menurunkan adanya kejadian mikroba yang resisten.
- Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.
- Jumlah sampel berupa pengujian sampel AMU/AMR hasil surveillance (aktif dan pasif) yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan.

CARA PENGUKURAN

- Realisasi IK dihitung berdasarkan akumulasi hasil pengujian laboratorium terhadap AMU/AMR ikan air tawar.

Satuan Pengukuran	Sampel				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome		
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan				
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Target	0	25	70	100
Diagram Alur	Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Tawar yang Diuji Satker BPKIL Serang Keterangan: -> Proses - -> Validasi dan Koreksi				

4.2. PERALATAN LABORATORIUM PENGUJIAN PENYAKIT DAN LINGKUNGAN YANG DISEDIAKAN SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.2
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar pada BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Peralatan Laboratorium Pengujian Penyakit dan Lingkungan yang Disediakan Satker BPKIL Serang (Unit)
Deskripsi IK	

DEFINISI

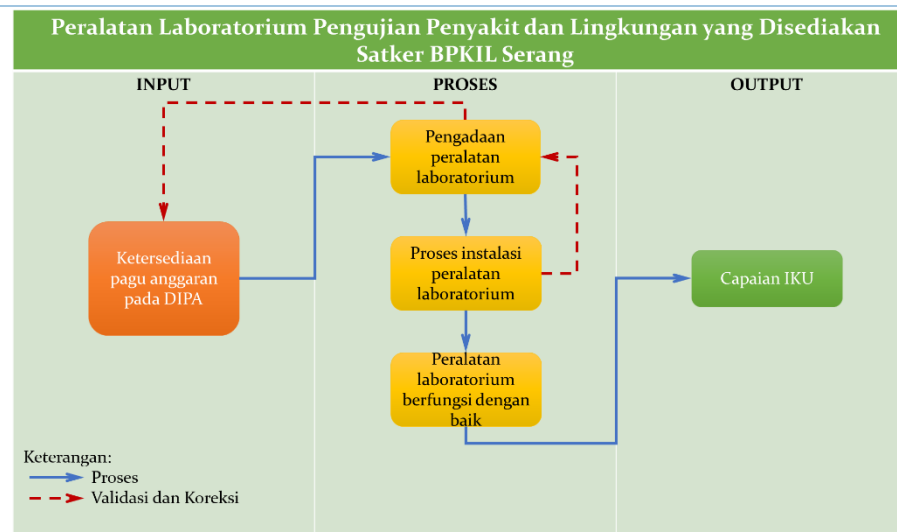
- Jumlah unit peralatan laboratorium yang disediakan/ dipenuhi oleh Satker BPKIL Serang.
- Tujuannya untuk menjamin tersedianya sarana laboratorium yang memadai untuk mendukung kegiatan pengujian penyakit dan lingkungan sesuai tugas dan fungsi satker.

CARA PENGUKURAN

- Realisasi IK dihitung berdasarkan jumlah unit peralatan laboratorium baru yang diadakan sesuai dengan pagu yang tersedia.

Satuan Pengukuran	Sampel					
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome			
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang					
Sumber Data	Dokumen pengadaan barang dan jasa					
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir			
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan	
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize			
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan		
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	Target	2	0	0	70	

Diagram Alur



4.3. SAMPEL UJI LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN IKAN AIR PAYAU SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.3
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau pada BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Sampel Uji Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Ikan Air Payau Satker BPKIL Serang (Sampel)
Deskripsi IK	

DEFINISI

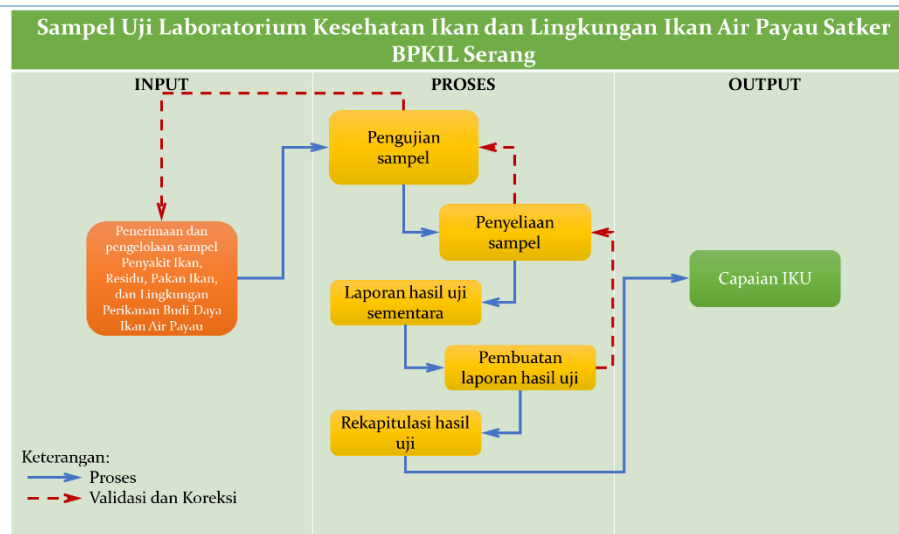
- Jumlah sampel layanan pengujian laboratorium, berupa sampel penyakit ikan, residu, pakan ikan, dan lingkungan perikanan budi daya ikan air payau yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan.
- Target merupakan sampel layanan pengujian laboratorium berasal dari masyarakat pembudidaya ikan air payau yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

- Realisasi IK dihitung berdasarkan akumulasi hasil pengujian laboratorium terhadap sampel penyakit ikan, residu, pakan ikan, AMU/AMR, dan lingkungan perikanan budi daya ikan air payau.

Satuan Pengukuran	Sampel				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan 3. JF Analis Akuakultur				
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒	Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Target	550	1195	1840	2190

Diagram Alur



4.4. SAMPEL MONITORING RESIDU AIR PAYAU YANG DIUJI SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.4
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau pada BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Sampel Monitoring Residu Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang (Sampel)
Deskripsi IK	

DEFINISI

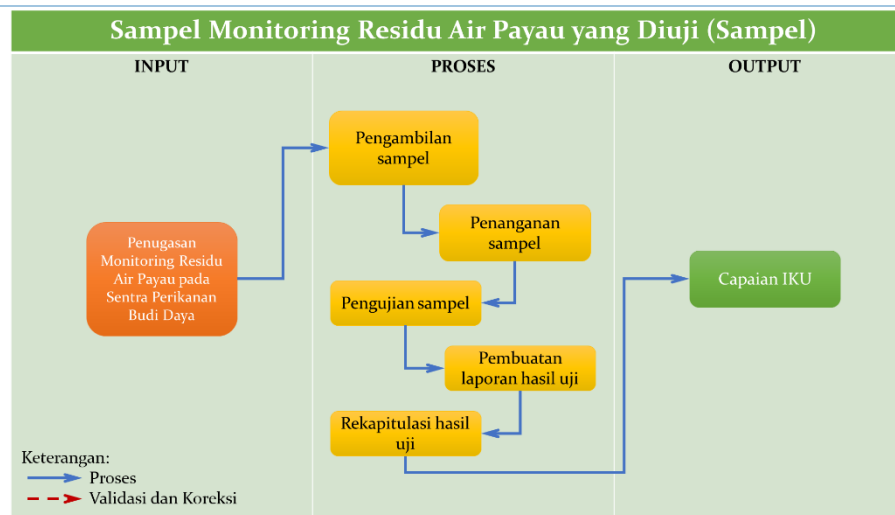
- Jumlah sampel hasil kegiatan monitoring aktif dan pasif terhadap residu air payau yang dilakukan oleh BPKIL Serang dan diujikan di laboratorium.
- Target merupakan sampel hasil monitoring aktif pada sentra-sentra budiaya ikan air payau atau sampel monitoring pasif yang diterima oleh BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

- Realisasi IK dihitung berdasarkan akumulasi hasil pengujian laboratorium terhadap sampel residu pada sentra-sentra budi daya ikan air payau.

Satuan Pengukuran	Sampel				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒	Output Kendali Rendah	☐	Outcome
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan 3. JF Analis Akuakultur				
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐	Rata-rata	☒	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒	Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒	Maximize	☐	Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒	Triwulanan	☐	Semesteran ☐ Tahunan
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Target	30	78	126	160

Diagram Alur



4.5. SAMPEL MONITORING PENYAKIT IKAN AIR PAYAU YANG DIUJI SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.5
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau pada BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang (Sampel)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Jumlah sampel hasil kegiatan monitoring aktif dan pasif terhadap penyakit ikan air payau yang dilakukan oleh BPKIL Serang dan diujikan di laboratorium.
- Target merupakan sampel hasil monitoring pada sentra-sentra budiaya ikan air payau yang dilakukan oleh BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

- Realisasi IK dihitung berdasarkan akumulasi hasil pengujian laboratorium terhadap sampel penyakit ikan pada sentra-sentra budi daya ikan air payau.

Satuan Pengukuran	Sampel															
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome													
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 4. JF Pengelola Kesehatan Ikan 5. JF Teknisi Kesehatan Ikan 6. JF Analis Akuakultur															
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang															
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir													
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan											
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize													
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan												
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <th>Periode</th> <th>Triwulan I</th> <th>Triwulan II</th> <th>Triwulan III</th> <th>Triwulan IV</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>75</td> </tr> </table>	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target	20	40	60	75					
Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV												
Target	20	40	60	75												
Diagram Alur	Sampel Monitoring Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji (Sampel) INPUT Penugasan Monitoring Penyakit Ikan Air Payau pada Sentra Perikanan Budi Daya PROSES Pengambilan sampel Penanganan sampel Pengujian sampel Pembuatan laporan hasil uji Rekapitulasi hasil uji OUTPUT Capaian IKU Keterangan: — Proses - - - Validasi dan Koreksi															

4.6. SAMPEL SURVEILLANCE AMU/AMR IKAN AIR PAYAU YANG DIUJI SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.6
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau pada BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang (Sampel)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan di mana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance*, AMR) merupakan aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan/ atau menurunkan adanya kejadian mikroba yang resisten.
- Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistansi Antimikroba (RAN PRA) Tahun 2020-2024, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkontribusi dalam pengendalian resistansi antimikroba pada sektor kesehatan ikan, salah satu strategi pada RAN PRA tahun 2020-2024 adalah peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian.
- Jumlah sampel berupa pengujian sampel AMU/AMR hasil surveillance (aktif dan pasif) yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang berdasarkan tujuan pemeriksaan.

CARA PENGUKURAN

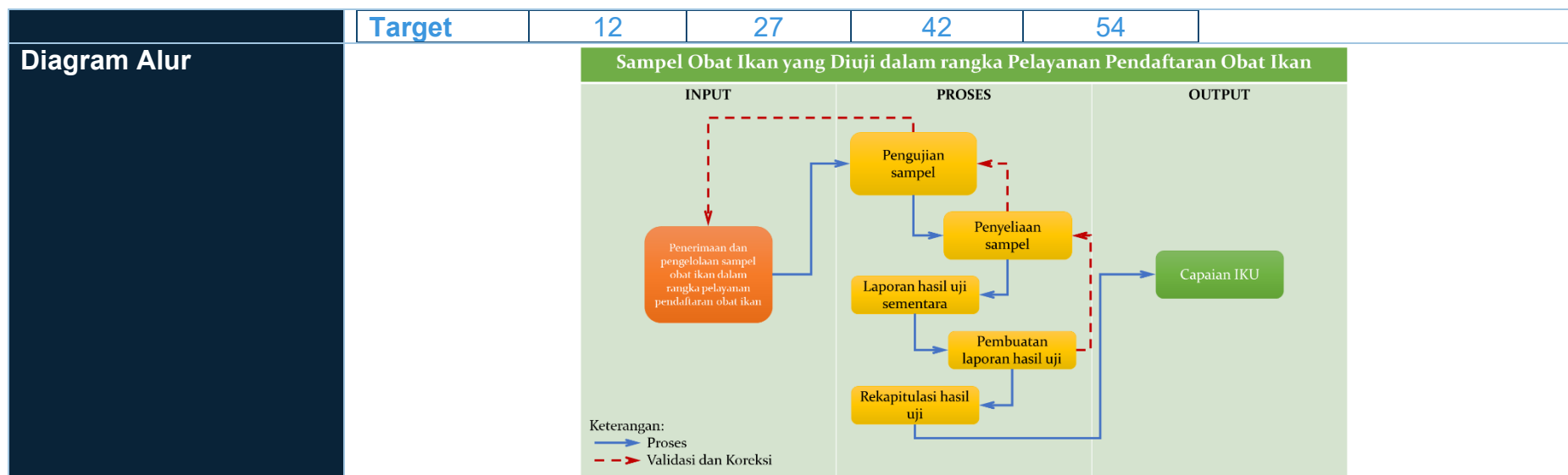
- Realisasi IK dihitung berdasarkan akumulasi hasil pengujian laboratorium terhadap AMU/AMR ikan air payau.

Satuan Pengukuran	Sampel
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi ☒ Output Kendali Rendah ☐ Outcome

Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 3. JF Pengelola Kesehatan Ikan 4. JF Teknisi Kesehatan Ikan				
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Target	0	10	35	50
Diagram Alur	12 Sampel Surveillance AMU/AMR Ikan Air Payau yang Diuji Satker BPKIL Serang Keterangan: → Proses - - -> Validasi dan Koreksi				

4.7. SAMPEL OBAT IKAN YANG DIUJI DALAM RANGKA PELAYANAN PENDAFTARAN OBAT IKAN (SAMPEL)

Kode IK	IK.7				
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja	Sampel Obat Ikan yang Diuji dalam rangka Pelayanan Pendaftaran Obat Ikan (Sampel)				
Deskripsi IK					
DEFINISI Jumlah sampel layanan pengujian obat ikan yang dilakukan oleh Laboratorium Uji BPKIL Serang dalam rangka pendaftaran obat ikan.					
CARA PENGUKURAN Realisasi IK dihitung berdasarkan akumulasi jumlah sampel obat ikan dalam rangka pendaftaran obat ikan.					
Satuan Pengukuran	Sampel				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome		
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang 1. JF Pengelola Kesehatan Ikan 2. JF Teknisi Kesehatan Ikan 3. JF Analis Akuakultur				
Sumber Data	Laporan hasil uji dan/ atau rekapitulasi sampel yang telah diuji di laboratorium BPKIL Serang				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☒ Triwulanan	☐ Semesteran	☐ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV



4.8. PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.8
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPKIL Serang (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode Triwulan I Tahun s.d. Triwulan IV tahun berjalan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah “tuntas”) oleh BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

- Capaian IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPKIL Serang, diukur menggunakan rumus berikut:

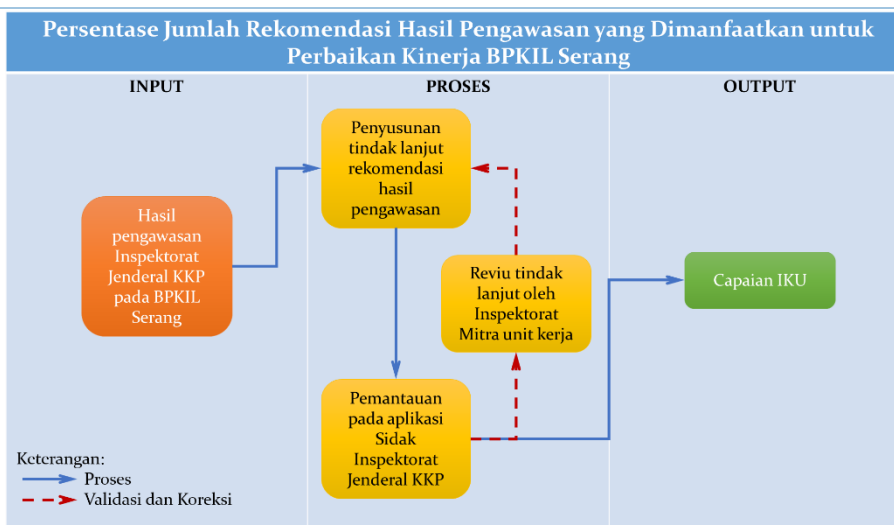
$$\%Capaian = \frac{\Sigma TL}{\Sigma R} \times 100\%$$

Keterangan:

%Capaian = Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
 ΣTL = Jumlah dokumen tindak lanjut telah dengan status “tuntas”
 ΣR = Jumlah rekomendasi hasil pengawasan

Satuan Pengukuran	Persen (%)					
Tingkat Validitas IK	☒	Output Kendali Tinggi	☐	Output Kendali Rendah	☐	Outcome
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang					
Sumber Data	Inspektorat Jenderal KKP dan/ atau Sekeretariat DJPB					
Jenis Perhitungan Data	☐	Akumulasi	☐	Rata-rata	☒	Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	☐	Adopsi Langsung	☐	Lingkup Dipersempit	☐	Komponen Pembentuk
				☒	Buat Baru	☐
						Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒	Maximize	☐	Minimize	☐	Stabilize
Periode Pelaporan	☐	Bulanan	☒	Triwulanan	☐	Semesteran
					☐	Tahunan
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
	Target	86	86	86	86	

Diagram Alur



4.9. NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.9
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).
- Penilaian mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB.

- Penilaian mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

CARA PENGUKURAN

- Capaian Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPKIL Serang berdasarkan hasil penilaian Sekretariat DJPB (bersama Biro Perencanaan dan/ atau Inspektorat Jenderal KKP) atas implementasi SAKIP di BPKIL Serang dengan menggunakan instrumen (lembar kerja evaluasi, LKE) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB
- Kategori nilai SAKIP, yaitu:

Nilai	Kategori	Predikat
91 – 100	AA	Sangat Memuaskan
81 – 90	A	Memuaskan
71 – 80	BB	Sangat Baik
61 – 70	B	Baik
51 – 60	CC	Cukup
31 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	Nilai				
Tingkat Validitas IK	☒	Output Kendali Tinggi	☐	Output Kendali Rendah	☐ Outcome
Penanggung Jawab IK	Tim Pengelola Kinerja BPKIL Serang				
Sumber Data	Sekretariat DJPB				
Jenis Perhitungan Data	☐	Akumulasi	☐	Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	☐	Adopsi Langsung	☐	Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk
				☒	Buat Baru
					☐ Tidak Diturunkan

Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran
Target Tahunan	Periode	Tahun 2026	
	Target	84,2	
Diagram Alur	Nilai PM SAKIP BPKIL Serang		

4.10. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.10
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	
DEFINISI	

- Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

Nilai	Kategori
≥ 95	Sangat Baik
89 – 94	Baik
70 – 88	Cukup
< 70	Kurang

CARA PENGUKURAN

- Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.
- Rumus IKPA:

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif);
- Revisi kewenangan IKPA, revisi *refocusing/ automatic adjustment* (AA) yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan;
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik.

$$IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan;

- b. Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan. Khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari;
- c. Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik.

Belanja Pegawai

$$DevDIPA\ 51 = \frac{||R\ BPeg\ n - RPD\ BPeg\ n||}{RPD\ B\ Peg\ n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA\ 52 = \frac{||R\ BBar\ n - RPD\ BBar\ n||}{RPD\ B\ Bar\ n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA\ 53 = \frac{||R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n||}{RPD\ B\ Mod\ n} \times 100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA\ n = \frac{||DevDIPA\ 51 + DevDIPA\ 52 + DevDIPA\ 53||}{3}$$

3. Penyerapan Anggaran – Bobot Penilaian 20%

- a. Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan;
- b. Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan;
- c. Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik;
- d. Target penyerapan masing-masing belanja:

Jenis Belanja	Target			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Pegawai (51)	20%	50%	75%	95%
Barang (52)	15%	50%	70%	90%

Modal (53	10%	40%	70%	90%
-----------	-----	-----	-----	-----

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg \text{ Tw ke } - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar \text{ Tw ke } - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod \text{ Tw ke } - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%);
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak;
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100;
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA BK = (NK - Kw \times 40\%) + (NK Dini \times 30\%) + (NK BM \times 30\%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontraktual non belanja pegawai;
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontraktual;
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik:

$$RKPT = \left(\frac{SPM \text{ LS } TW}{SPM \text{ LS}} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni;
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%);
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit:

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN:

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola satuan kerja dalam satu tahun anggaran:

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran \text{ TUP}}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP:

$$KPA \text{ UPTUP} = (NK - UPKW \times 50\%) + (NK - PGUP \times 35\%) + (NK \text{ Setor} \times 25\%)$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV;
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori	Nilai	Dispensasi SPM
Kategori 1	100	0,00

Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	≥ 5,00

c. Rasio dispensasi (permil):

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%);
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya:

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang terkonfirmasi:

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}} \right) \frac{1}{n}$$

e. Nilai Indikator Capaian Output:

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Satuan Pengukuran	Nilai					
Tingkat Validitas IK	☒	Output Kendali Tinggi	☐	Output Kendali Rendah	☐	Outcome
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang					
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dan/ atau Sekretariat DJPB					

Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir						
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk ☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan						
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize						
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran ☐ Tahunan						
Target Tahunan	<table border="1"> <tr> <th>Periode</th> <th>Semester I</th> <th>Semester II</th> </tr> <tr> <td>Target</td> <td>83,10</td> <td>92,1</td> </tr> </table>	Periode	Semester I	Semester II	Target	83,10	92,1		
Periode	Semester I	Semester II							
Target	83,10	92,1							
Diagram Alur	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPKIL Serang <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">INPUT</th> <th style="width: 33%;">PROSES</th> <th style="width: 33%;">OUTPUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Pelaksanaan anggaran oleh Satker BPKIL Serang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Pengukuran IKPA satker pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Capaian IKU </td> </tr> </tbody> </table> Keterangan: → Proses - - -> Validasi dan Koreksi			INPUT	PROSES	OUTPUT	Pelaksanaan anggaran oleh Satker BPKIL Serang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Pengukuran IKPA satker pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu	Capaian IKU
INPUT	PROSES	OUTPUT							
Pelaksanaan anggaran oleh Satker BPKIL Serang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Pengukuran IKPA satker pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu	Capaian IKU							

4.11. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.11
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/ Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah evaluasi perencanaan kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
- Aspek Manfaat adalah evaluasi perencanaan kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/ Lembaga
- Aspek Konteks adalah evaluasi kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan pemerintah.
- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

Nilai	Kategori
> 90	Sangat Baik
81 – 90	Baik
61 – 80	Cukup
51 – 60	Kurang
≤ 50	Sangat Kurang

CARA PENGUKURAN

- Formula Aspek Implementasi:

$$NKI = (P \times WP) + (K \times WK) + (COP \times WCOP) \text{ atau } (CRO \times WCRO) + (NE \times WE)$$

Keterangan:

NKI : nilai kerja atas aspek implementasi

P : penyerapan anggaran

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

COP : capaian output program

CRO : capaian RO
 NE : nilai efisiensi
 WP : bobot penyerapan anggaran (9,7%)
 WK : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18,2%)
 WCOP : bobot capaian output program (43,5%); atau WCRO : bobot capaian RO (43,5%)
 WE : bobot efisiensi (28,6%)

- Formula Aspek Manfaat:

$$NKA = \frac{CSS + \text{rerata kinerja anggaran}}{2}$$

Keterangan:

NKA : nilai kinerja anggaran

CSS : capaian Sasaran Kegiatan/ nilai kinerja kementerian/ Lembaga

Satuan Pengukuran	Nilai			
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang			
Sumber Data	Aplikasi SMART DJA Kemenkeu			
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Target Tahunan	Periode	Tahun 2026		
	Target	71,75		



4.12. INDEKS PROFESIONALITAS ASN SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.12
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPKIL Serang (Indeks)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

CARA PENGUKURAN

- Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

1. Kualifikasi

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

Nama Kualifikasi	Nilai	Nilai Kualifikasi
Pendidikan S3	5	25
Pendidikan S2	4	20
Pendidikan S1	3	15
Pendidikan D3	2	10
Pendidikan D2/D1/SMA	1	5
Pendidikan SMP/SD	0	1

2. Kompetensi

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan			Nilai
	Kompetensi Struktural	Kompetensi JF	Kompetensi Pelaksana	
Diklat Struktural	15	-	-	
Pernah Ikut Diklat Pim pada Levelnya	15	-	-	1
Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada Levelnya	0	-	-	0
Diklat Fungsional	-	15	-	

Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-	1
Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-	0
Diklat 20 JP	15	15	22.5	
Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam Tahun Terakhir	15	15	22.5	1
Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam Tahun Terakhir	0	0	0	0
Seminar	10	10	17.5	
Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5	1
Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0	0
Total Mengikuti Seminar	40	40	40	

3. Kinerja

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yaitu: a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b) Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Perilaku
Sangat Baik	≥ 91	30
Baik	76 – 90	25
Cukup	61 – 75	15
Kurang	51 – 60	5
Buruk	≤ 50	1

4. Disiplin

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yaitu: a) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b) Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nama Hukuman Disiplin	Nilai	Nilai Disiplin
Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	0	5
Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	R	3

Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	S	2
Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	B	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
 1. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG KKP.
 2. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/ Teknis, Diklat 20 JP, dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - b. **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - c. **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - d. **Pelaksana** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.
 3. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi e-Kinerja BKN, Penilaian Prestasi Kerja KKP, atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori.
 4. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/ pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG KKP.
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
 1. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 2. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 3. Kinerja memiliki bobot 30% (empat puluh persen); dan
 4. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

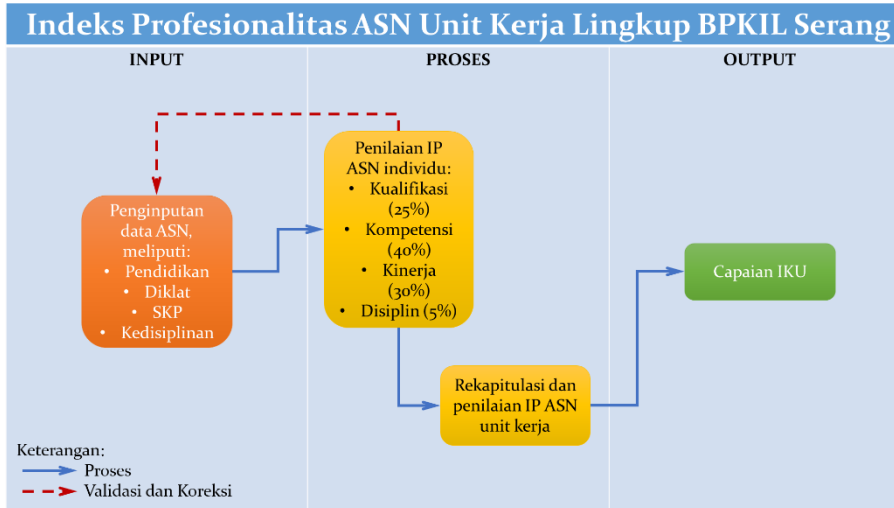
$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

- Kategori penilaian IP ASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/ sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/ tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/ sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/ rendah
≤ 60	Sangat tidak profesional/ sangat rendah

Satuan Pengukuran	Indeks			
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	Seluruh Pegawai BPKIL Serang			
Sumber Data	Biro SDMAO KKP			
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☒ Semesteran	☐ Tahunan
Target Tahunan	Periode	Semester I	Semester II	
	Target	74	81	

Diagram Alur



4.13. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.13
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.
- Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.
- Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

- Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

CARA PENGUKURAN

- Capaian diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Capaian nilai} = \Sigma[(\text{Nilai PAD} \times \text{Bobot}) + (\text{Nilai SDK} \times \text{Bobot})]$$

Keterangan:

PAD : Pengelolaan Arsip Dinamis

SDK : Sumber Daya Kearsipan

Satuan Pengukuran	Nilai														
Tingkat Validitas IK	☒	Output Kendali Tinggi			☐	Output Kendali Rendah			☐	Outcome					
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang														
Sumber Data	Sekretariat DJPB														
Jenis Perhitungan Data	☐	Akumulasi			☐	Rata-rata			☒	Nilai Posisi Akhir					
Metode Cascading	☐	Adopsi Langsung		☐	Lingkup Dipersempit		☐	Komponen Pembentuk		☒	Buat Baru		☐	Tidak Diturunkan	
Polarisasi	☒	Maximize			☐	Minimize			☐	Stabilize					
Periode Pelaporan	☐	Bulanan		☐	Triwulanan			☐	Semesteran		☒	Tahunan			
Target Tahunan	Periode		Tahun 2026												
	Target		81												



4.14. PERSENTASE RENCANA UMUM PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SiRUP SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.14
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Satker BPKIL Serang (Persen)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi

belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

CARA PENGUKURAN

- Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan formula penghitungan sebagai berikut:

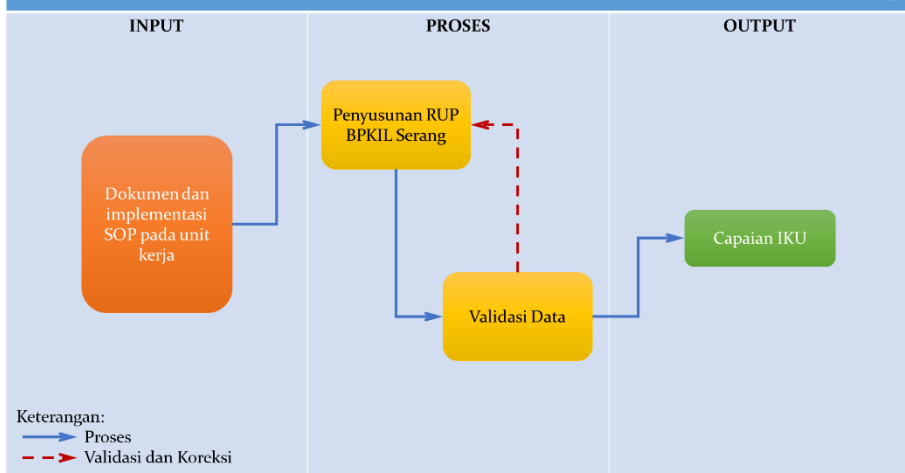
$$RUP = \frac{\text{Nilai RUP pada SiRUP}}{\text{Pagu PBJ}} \times 50\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Satuan Pengukuran	Nilai				
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome		
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang				
Sumber Data	Sekretariat DJPB				
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir		
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk	☒ Buat Baru	☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize		
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Target	77	77	77	77

Diagram Alur

Persentase Rencana Umum PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Satker BPKIL Serang



4.15. INDEKS PENGELOLAAN SDM SATKER BPKIL SERANG

Kode IK	IK.15
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Indeks Pengelolaan SDM Satker BPKIL Serang (Indeks)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Pengelolaan kepegawaian adalah proses pengelolaan kepegawaian mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu:
 1. Proses Mutasi, yang terdiri dari:
 - a. Pengangkatan CPNS,
 - b. Pengangkatan CPNS menjadi PNS,
 - c. Kenaikan pangkat,

- d. Kenaikan jabatan,
 - e. Pengangkatan pertama dalam jabatan,
 - f. Perpindahan jabatan,
 - g. Pencantuman gelar pendidikan,
 - h. Proses peninjauan masa kerja,
 - i. Kenaikan gaji berkala,
 - j. Perpindahan SDM Aparatur, dan
 - k. Pemberhentian.
2. Proses Ketatausahaan, yang terdiri dari:
 - a. Pembuatan kartu pegawai/istri/suami,
 - b. Izin/ cuti, dan
 - c. Pemberian penghargaan atau sanksi
 3. Informasi ASN, yang terdiri dari
 - a. Rekapitulasi kehadiran,
 - b. Perhitungan tunjangan kinerja,
 - c. Pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan
 - d. Peremajaan data ASN.
- Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan kepegawaian, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengonversikan persentase rata-rata dengan nilai *six sigma*).
 - Pengukuran capaian dilakukan secara tahunan

CARA PENGUKURAN

- Nilai diukur berdasarkan 3 capaian komponen, yaitu:

Komponen	Nilai
Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi	40

Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi	30
Tersedianya informasi kepegawaian yang akuntabel	30
Total Nilai	100

- Indikator capaian indeks. Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan *six sigma*.

Indeks	Predikat
1	Sangat di bawah rata-rata (nilai < 75)
2	Di bawah rata-rata (nilai 76 – 80)
3	Rata-rata (nilai 81 – 85)
4	Di atas rata-rata (nilai 86 – 90)
5	Baik (nilai 91 – 95)
6	Sangat baik (nilai > 95)

- Target capaian indeks, yaitu 3 dengan predikat rata-rata
- Formulasi perhitungan perkomponen:
 1. Rata-rata persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi:

$$\Sigma\% = [\Sigma \left(\frac{\text{Jumlah SK yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Berkas yang Diverifikasi}} \times 100\% \right)] \times 40$$

2. Rata-rata persentase jumlah dokumen terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi:

$$\Sigma\% = [\Sigma \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Berkas yang Diverifikasi}} \times 100\% \right)] \times 30$$

3. Tersedianya informasi kepegawaian yang akuntabel:

$$\Sigma\% = [\Sigma \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Diselesaikan}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 100\% \right)] \times 30$$

Satuan Pengukuran	Indeks								
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi	☐ Output Kendali Rendah	☐ Outcome						
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang								
Sumber Data	Sekretariat DJPB								
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir						
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☐ Komponen Pembentuk ☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan						
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize						
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran ☒ Tahunan						
Target Tahunan	Periode	Tahun 2026							
	Target	4							
Diagram Alur	Indeks Pengelolaan SDM Satker BPKIL Serang <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">INPUT</th> <th style="width: 33%;">PROSES</th> <th style="width: 33%;">OUTPUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Pengelolaan kepegawaian BPKIL Serang sesuai peraturan yang berlaku </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Pemenuhan dokumen pengelolaan kepegawaian (mutasi, ketatausahaan, informasi ASN) Pengukuran berdasarkan capaian pada 3 komponen </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Capaian IKU </td> </tr> </tbody> </table> Keterangan: → Proses - - -> Validasi dan Koreksi			INPUT	PROSES	OUTPUT	Pengelolaan kepegawaian BPKIL Serang sesuai peraturan yang berlaku	Pemenuhan dokumen pengelolaan kepegawaian (mutasi, ketatausahaan, informasi ASN) Pengukuran berdasarkan capaian pada 3 komponen	Capaian IKU
INPUT	PROSES	OUTPUT							
Pengelolaan kepegawaian BPKIL Serang sesuai peraturan yang berlaku	Pemenuhan dokumen pengelolaan kepegawaian (mutasi, ketatausahaan, informasi ASN) Pengukuran berdasarkan capaian pada 3 komponen	Capaian IKU							

4.16. PERSENTASE LAYANAN PERKANTORAN BPKIL SERANG

Kode IK	IK.16
Sasaran Strategis	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Persentase Layanan Perkantoran BPKIL Serang (%)
Deskripsi IK	

DEFINISI

- Layanan perkantoran merupakan kegiatan layanan baik yang merupakan pelayanan internal, yaitu layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan, dan layanan-layanan lainnya, maupun pelayanan eksternal, seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja BPKIL Serang.

CARA PENGUKURAN

- Capaian diukur menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Layanan Perkantoran yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Permintaan Layanan Perkantoran}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	Persen (%)
Tingkat Validitas IK	☒ Output Kendali Tinggi ☐ Output Kendali Rendah ☐ Outcome
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang
Sumber Data	Subbagian Umum BPKIL Serang
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata-rata ☒ Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Lingkup Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize

Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan	
Target Tahunan	Periode	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Target	100	100	100	100
Diagram Alur	Persentase Layanan Perkantoran BPKIL Serang INPUT PROSES OUTPUT Layanan perkantoran yang diberikan oleh Subbagian Umum Pelaksanaan layanan perkantoran BPKIL Serang: - Gaji dan tunjangan - Kebutuhan perkantoran - Langganan daya dan jasa - Pemeliharaan R4 dan R2 - Honor PPNPN Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Capaian IKU Keterangan: → Proses - - -> Validasi dan Koreksi				

4.17. NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

Kode IK	IK.17
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)
Deskripsi IK	
DEFINISI	

- Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Terdapat instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan, yaitu:
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM;
 4. Penguatan Pengawasan;
 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Penilaian mengacu pada:
 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KKP;
 3. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 403/KEP-ITJEN/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan ZI Menuju WBK/ WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

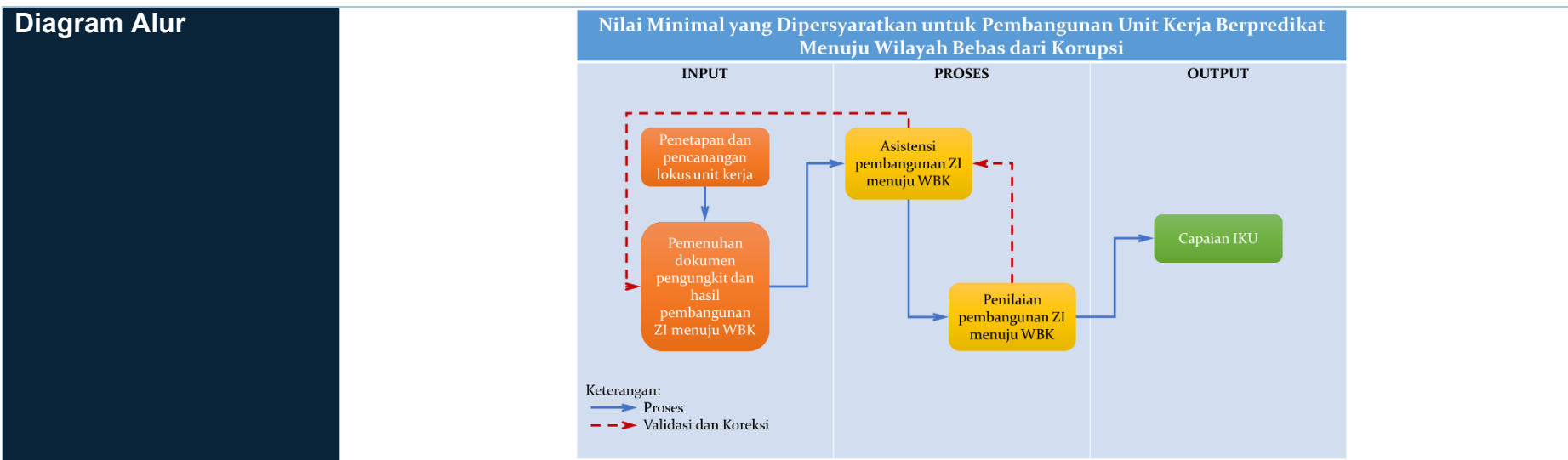
UKURAN

- Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan subkomponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

CARA PENGUKURAN

- Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Satuan Pengukuran	Nilai			
Tingkat Validitas IK	☐ Output Kendali Tinggi	☒ Output Kendali Rendah	☐ Outcome	
Penanggung Jawab IK	Seluruh Pegawai BPKIL Serang			
Sumber Data	Inspektorat Jenderal KKP melalui Sekretariat DJPB			
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi	☐ Rata-rata	☒ Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung	☐ Lingkup Dipersempit	☒ Komponen Pembentuk	☐ Buat Baru ☐ Tidak Diturunkan
Polarisasi	☒ Maximize	☐ Minimize	☐ Stabilize	
Periode Pelaporan	☐ Bulanan	☐ Triwulanan	☐ Semesteran	☒ Tahunan
Target Tahunan	Periode	Tahun 2026		
	Target	76		



4.18. NILAI PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SATKER BPKIL SERANG	
Kode IK	IK.18
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPKIL Serang
Indikator Kinerja	Nilai Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPKIL Serang (Nilai)
Deskripsi IK	
DEFINISI Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan <i>good governance</i>, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi pulik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian	

terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas Sekretariat Jenderal KKP atau *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ).

CARA PENGUKURAN

- Capaian diukur menggunakan formula berikut:

$$\text{Nilai KIP Unit Kerja} = (80\% \times \text{Nilai SAQ}) + (20\% \times \text{Nilai Presentasi Uji Publik})$$

- Kategori nilai:

90-100	Informatif
80-89	Menuju Informatif
60-79	Cukup Informatif
40-59	Kurang Informatif
< 39	Tidak Informatif

Satuan Pengukuran	Nilai													
Tingkat Validitas IK	☒	Output Kendali Tinggi			☐	Output Kendali Rendah			☐	Outcome				
Penanggung Jawab IK	BPKIL Serang													
Sumber Data	Sekretariat DJPB													
Jenis Perhitungan Data	☐	Akumulasi			☐	Rata-rata			☒	Nilai Posisi Akhir				
Metode Cascading	☐	Adopsi Langsung		☐	Lingkup Dipersempit		☐	Komponen Pembentuk		☒	Buat Baru	☐	Tidak Diturunkan	
Polarisasi	☒	Maximize			☐	Minimize			☐	Stabilize				
Periode Pelaporan	☐	Bulanan		☐	Triwulanan			☐	Semesteran		☒	Tahunan		
Target Tahunan	Periode		Tahun 2026											
	Target		81											

Diagram Alur

Nilai Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPKIL Serang

